

Catatan ReforMiner terhadap Aturan Pelaksana Undang – Undang Cipta Kerja untuk Sub sektor Minyak dan Gas Bumi

Pemerintah menerbitkan PP No 25/2020 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. PP tersebut mengatur sektor minerba, panas bumi dan ketenagalistrikan. Sementara untuk sektor minyak dan gas bumi diatur melalui PP terpisah yaitu PP No 05/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Catatan ReforMiner terhadap aturan pelaksana UU Cipta Kerja sub sektor minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut:

- 1) ReforMiner menilai tidak masuknya sub sektor migas sebagai bagian dari PP No 25/2021 dapat dibaca bahwa sektor migas memiliki posisi penting dan memperoleh perhatian khusus, oleh karenanya pengaturan yang lebih detail kemungkinan akan dilakukan dalam UU tersendiri yaitu melalui revisi UU Migas No.22/2001.
- 2) Terbitnya PP No 5/2021, tidak akan mengubah sistem perusahaan hulu migas yang telah berjalan saat ini. PP tersebut menegaskan bahwa ketentuan UU No 11/2020 yang menetapkan bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan “perizinan berusaha” tidak akan mengubah apa yang telah berjalan selama ini.
- 3) Pasal 45 PP No.5/2021 menegaskan kegiatan usaha hulu migas oleh KKKS dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama tersebut akan diperlakukan sebagai izin dalam kegiatan usaha hulu migas. PP tersebut mewajibkan badan usaha atau bentuk usaha tetap yang menandatangani kontrak kerja sama memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti registrasi pelaku usaha dan identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- 4) Relatif sama dengan kegiatan hulu migas, terbitnya PP No.5/2021 juga tidak mengubah sistem perusahaan di sektor hilir migas. Untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya badan usaha yang bergerak di sektor hilir dan penunjang migas selain harus memenuhi perizinan dari Menteri ESDM juga diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 5) Penetapan sanksi administratif atas pelaksanaan kegiatan usaha hilir dan kegiatan penunjang migas yang dilakukan tanpa perizinan berusaha diubah. PP No 5/2021 menetapkan sanksi

administratif untuk pelanggaran berupa penghentian usaha dan atau kegiatan dan denda paling banyak Rp 50,000,000,000 (lima puluh miliar rupiah).

- 6) Secara umum, ReforMiner menilai PP No 5/2021 relatif telah dapat digunakan sebagai rujukan bagi pelaku industri hulu migas pasca terbitnya UU Cipta Kerja. Ketentuan dalam PP tersebut paling tidak dapat menjadi rujukan untuk kegiatan usaha hulu migas sampai dengan proses revisi UU Migas No.22/2001 dapat diselesaikan.